BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung , maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayananan Pajak Pratama (KPP) Wilayah Kota Bandung sudah dilaksanakan sangat baik. Hal ini terlihat dari indikator Pemeriksaan Pajak mulai dari Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data sebesar 97,06%, Menaganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak sebesar 95,7%, Mengidentifikasi masalah sebesar 92%, Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak sebesar 93,0%, Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sebesar 91,46%, Menyusun program pemeriksaan sebesar 95,73%, Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam sebesar 96,26%, Menyediakan sarana pemeriksaan 91,73%, Memeriksa di tempat Wajib Pajak sebesar 92%, Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebesar 97,6%, Memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sebesar 94,13%, Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga sebesar 94,66%, Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebesar 87,2%, dan Melakukan sidang penutup sebesar 87,2%.

2. Pelaksanaan Self Assessment system pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sudah dilaksanakan baik, hal ini terlihat dari mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak terdekat sebesar 85,07%, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang sebesar 63,2%, menyetor pajak ke Bank persepsi/kantor pos sebesar 72,26%, melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT sebesar 83,46%.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandung secara keseluruhan masih dalam kategori baik, meskipun masih dalam kategori menghampiri cukup, hal ini terlihat dari mendaftarkan diri sebesar 89,86%, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan sebesar 89,86, ketepatan waktu dalam membayar pajak sebesar 89,86, pelaporan pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu sebesar 90,93, wajib pajak sudah patuh dalam melaksanakan pembayaran tunggakan sebesar 88,53, wajib pajak sudah patuh dalam menghitung tunggakan sebesar 84,26, waajib pajak sudah benar dalam menghitung tunggakan sebesar 75, 73%, dan wajib pajak sudah jujur dalam menghitung tunggakan sebesar 75,2%,

5.2. Saran `

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung terutama bagi KPP yang masih memiliki statistik lebih rendah yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* pada kelima Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung harus mempertahankan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, hal ini perlu dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan terarah sehingga tujuan utama pemeriksaan tercapai.
2. Melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama yang ada di Kota Bandung masih rendah meskipun sebenarnya sudah masuk dalam kategori baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan pajak akan lebih memonitor kepatuhan wajib pajak karena tidak semua wajib pajak memiliki kepatuhan atau kesadaran yang diharapkan oleh DJP. Oleh karena itu pengawasan dari pemeriksa pajak sangat diperlukan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP wilayah kota Bandung.

3. Karena pemeriksaan pajak memiliki peranan yang tinggi dalam kepatuhan Wajib Pajak badan maka diharapkan bagi kelima Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung selalu mempertahankan kualitas pemeriksaan pelayanan, karena pemeriksaan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Hal ini perlu dilakukan guna menekankan tingkat ketidakpatuhan dari Wajib Pajak badan yang sangat tinggi, sehingga diharapkan untuk kemudian hari dengan kualitas pelayanan yang baik dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak.